

BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Oleh karena itu sebagai penutup dari penelitian ini maka akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penjelasan dan penelitian di atas tentang Khamar Dalam Alquran. Maka kesimpulan yang dapat ditarik dari tulisan ini ialah sebagai berikut:

1. Pandangan Quraish Shihab tentang khamar sebagaimana yang terdapat dalam *Tafsir Al-Misbah* ialah segala sesuatu yang memabukkan atau berpotensi memabukkan (meski ada atau tidak ada bahan alkoholik), apapun bahan mentah dan jenisnya, baik itu berbentuk minuman, makanan, maupun cairan dan benda padat, yang jika dikonsumsi (digunakan) – diminum atau dimakan– oleh seorang normal dalam kapasitas banyak ataupun sedikit, dapat membahayakan, mengancam, merusak jiwa (ruhani), tubuh (jasmani) dan akal pikirannya, bisa menyebabkan pemborosan dan menghilangkan harta, dapat menimbulkan kejahatan/keburukan atau melakukan tindakan kriminal dan hal-hal yang tidak pada tempatnya, serta dapat mengakibatkan ketidak-seimbangan antara pikiran dan jasmani yang berujung kepada permusuhan yang bukan hanya sifatnya sementara tetapi dapat berlanjut sehingga memunculkan kebencian antar manusia.
2. Kriteria (ciri-ciri) khamar dan kategorinya menurut Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* adalah sesuatu yang berpotensi memabukkan (ada alkohol atau tidak) baik yang berbentuk cairan atau yang berbentuk padat seperti candu, ekstasi, dan narkoba. Khamar memiliki dampak buruk yang terlalu banyak di antaranya dapat menyebabkan lahirnya perbuatan jahat atau menjadi induk segala keburukan, bisa membinasakan dan menghilangkan banyak harta sehingga perbuatan tersebut digolongkan ke dalam perbuatan yang keji dan sangat disukai oleh setan. Akibat khamar seseorang bisa berzina dan membunuh nyawa manusia serta melakukan tindakan kriminal lainnya. Sehingga khamar wajib di jauhi.

Kewajiban menjauhi khamar dari segala aspek pemanfaatan, bukan saja tidak boleh diminum, tetapi juga tidak boleh dijual, dan tidak boleh dijadikan obat. Khamar dan minuman keras sangat membahayakan karena selain bisa menyebabkan mabuk yakni hilang atau berkurang kesadaran seperti berbicara keliru dan tidak sadar, juga dapat mengancam jiwa dan merusak

akal mereka, sehingga yang minum, pikirannya akan terbelah, tidak dapat berfikir secara normal, lagi tidak menyadari apa yang dia ucapkan dan dapat melakukan hal-hal yang tidak pada tempatnya.

Seharusnya khamar ditinggalkan, banyak segi keburukannya pada jasmani dan ruhani manusia, akal serta pikirannya. Khamar dan narkoba pada umumnya menyerang bagian-bagian otak yang dapat mengakibatkan sel-sel otak tidak berfungsi untuk sementara atau selama-lamanya dan mengakibatkan orang yang mengkonsumsinya -minum- tidak dapat memelihara keseimbangan pikiran dan jasmaninya. Jika keseimbangannya hilang maka permusuhan juga akan lahir yang berujung menjadi kebencian antar manusia.

Dari efek negatif yang disebutkan di atas kelihatannya ada kaitan antara minuman keras dan khamar dengan narkoba, karena khamar dan narkoba sama-sama memiliki dampak negatif (buruk), sama halnya seperti minuman keras. Jenis narkoba yang dimaksud di sini ialah ganja, sabu, putaw, kokain, *ecstasy* maupun heroin. Adapun jenis minuman keras dan semacamnya yaitu seperti wiski, sampanye, vodka, minuman keras oplosan, bir, tuak dan cassis). Khamar ada yang terdiri dari minuman, makanan, dan ada juga yang berbentuk cairan dan benda padat meski berbeda-beda rasa dan dampaknya contohnya minuman keras (bir, arak dan tuak dan lain-lainnya) contoh berikutnya ialah narkoba seperti opium atau opioda (heroin, morfin, mandan, candu), kanabionida (ganja= mariyuana, *hashish*), Sedativa /hipnotika (obat penenang/tidur), kokain (daun koka, serbuk kokain, crack), Stimulansia lain (termasuk kafein, putaw, ecstasy, dan sabu-sabu dan heroin), Halusinogenika (Isd, mushroom, mescaline), Tembakau (mengandung nikotin), Pelarut yang mudah menguap (seperti aseton, glue atau lem), Multipel (kombinasi, misalnya: kombinasi heroin dan sabu-sabu, alkohol dan obat tidur). Sedangkan jenis khamar yang bisa dijadikan sebagai pangan, obat dan lain-lain adalah seperti jenis narkoba II dan narkoba III, (yang kedua-duanya memiliki daya aktif ringan dan bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian). Contoh dari narkoba II ialah petidin, benzetidin, betametadol Sedangkan contoh dari narkoba III ialah kodein dan turunannya.

Jenis-jenis khamar yang berbahaya di atas, tidak boleh dikonsumsi oleh manusia, karena semua jenis tersebut dapat merusak tubuh, jiwa, akal (otak), menghilangkan harta benda dan akhlak (etika). Sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi

dan kesadaran. Quraish juga menambahkan bahwa manusia harus menghindari diri dari khamar, bukan hanya karena ada hal-hal yang berdampak buruk saja tetapi karena memang tidak ada sesuatu yang bermanfaat, ada pun contoh lain dalam hal ini selain narkoba ialah merokok dan bergadang ke arah yang tidak bermanfaat atau maniak menonton bola.

3. Dampak khamar dalam kehidupan menurut Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* ada dua, yaitu dampak negatif dan dampak positif.

a. Dampak Negatif Khamar

Dalam hal ini, penulis bisa mengambil beberapa kesimpulan -berdasarkan penafsiran dan pemaparan Quraish Shihab pada bab sebelumnya-, tentang dampak buruk khamar dalam kehidupan manusia, berdasarkan ayat-ayat yang telah disebutkan, seperti yang ada dalam buku *Tafsir Al-Misbah*, Di antaranya adalah khamar bisa menghalangi manusia dari mengingat Allah, baik dengan hati, lidah, maupun dengan perbuatan, dan secara khusus menghalangi mereka melaksanakan salat.

Dampak buruknya bukan hanya di akhirat tetapi juga di dunia, yang melanggar larangan Tuhan akan mendapatkan siksa, karena orang yang yang meminum khamr menjadikan pelakunya tidak menyadari ucapan dan perbuatannya, sehingga bisa menimbulkan kejahatan, bahkan akibat khamar, jasmani dan ruhani manusia menjadi ikut rusak, dan dengan mengkonsumsi khamar menjadikan pelaku terpaku dan terpukau hingga habis waktunya dalam upaya meraih lebih banyak atau berusaha mengganti kerugiannya. Akal manusia serta pikirannya juga akan mengalami kerusakan. Karena khamr dan narkoba pada umumnya menyerang bagian-bagian otak yang dapat mengakibatkan sel-sel otak tidak berfungsi untuk sementara waktu atau selama-lamanya dan mengakibatkan peminumnya tidak dapat memelihara keseimbangan pikiran dan jasmaninya. Apa bila keseimbangan tidak terpelihara, permusuhan akan lahir, bukan hanya yang sifatnya sementara, tetapi dapat berlanjut sehingga menjadi kebencian antar manusia.

Di antara dampak keburukan dari khamar adalah selain melupakan zikir dengan hati dan lidah, juga dapat berani melupakan zikir atau peringatan yang disampaikan oleh Rasul saw., berupa Alquran dan Sunnah, atau melupakan zikir dari sisi *rububiyyah* (pemeliharaan) Allah kepada manusia, dan ini mengantar kepada melupakan sisi *uluhiyyah* (ibadah) kepadaNya

dan terutama adalah melaksanakan salat. Melupakan sisi *rububiyyah* Allah dapat mengantar seseorang hidup tanpa arah dan tanpa pegangan.

Setan yang memperindah khamr, menggoda manusia sehingga ia lupa diri dan melupakan Allah, baik dengan berzikir memohon ampunan-Nya maupun salat kepadaNya. Salah satu dampak buruk khamar yaitu seperti hilangnya keseimbangan, adanya gangguan kesehatan, terjadi penipuan atau kebohongan, perolehan harta tanpa hak, serta menimbulkan benih permusuhan antar sesama manusia. Khamar atau minuman keras adalah dapat membinasakan, menghilangkan harta dan membahayakan manusia serta mengancam jiwa/tubuh mereka.

Mengonsumsi khamar juga dapat menyebabkan tubuh menjadi hangat dan mulut menjadi bau. Kewajiban menjauhi khamar dari segala aspek pemanfaatan. Bukan saja tidak boleh diminum, tetapi juga tidak boleh dijual, dan tidak boleh dijadikan obat. Orang yang mengonsumsi khamar seperti minuman keras dan semacamnya, dapat mengakibatkan mabuk, yakni hilang atau berkurang kesadaran sehingga dapat berbicara keliru pikirannya akan terbendung, tidak mengalir secara normal, dan dapat melakukan hal-hal yang tidak pada tempatnya. Dan jika mengerjakan salat dalam kondisi mabuk maka salatnya juga tidak akan sah di sisi Allah swt., sampai dia sadar, karena keadaan semacam itu tidak akan dapat membuahkan kekhusyukan dan kepatuhan dalam bermunajat kepada Allah, baik dalam membaca ayat-ayat Alquran maupun berzikir serta memanjatkan doa kepadaNya.

b. Dampak Positif Khamar

Adapun dampak positif khamar (manfaat) dalam kehidupan manusia, berdasarkan ayat-ayat yang telah disebutkan, seperti yang ada dalam buku *Tafsir Al-Misbah*, ialah berupa manfaat duniawi yang mana manfaat tersebut hanya dinikmati oleh segelintir manusia di dunia ini, seperti keuntungan materi yang berlimpah-ruah, kesenangan sementara, kehangatan di musim dingin, dan ketersediaan lapangan kerja. Uang hasil penjualan khamar bisa disumbangkan ke fakir miskin atau yang membutuhkan. Dampak positif lainnya juga bisa dijadikan sebagai pangan, obat atau bisa digunakan dalam hal pengobatan serta penelitian dan lain-lain.

Quraish Shihab juga menjelaskan tentang dampak positif khamar di akhirat yaitu kandungannya tidak dapat memabukkan tidak merusak kesehatan lahir dan batin serta tidak menyebabkan mabuk. Minuman khamar yang lezat dan sedap itu juga berfungsi mensucikan jiwa dari segala bentuk was-was dan kelemahan.

B. Saran-saran

Melalui penelitian ini, penulis memberikan saran-saran untuk direspon dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perkembangan lingkungan masyarakat sosial.

1. Hendaknya masyarakat bisa memperhatikan kembali tentang larangan dan bahayanya khamar dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan dalam Alquran
2. Hendaknya semua elemen masyarakat menjauhi khamar dan tidak mengkonsumsinya, karena dampak negatif yang ditimbulkan olehnya cukup banyak bagi kesehatan mereka baik jasmani maupun rohani.
3. Hendaknya masyarakat mengindahkan semua larangan Allah yang tertuang dalam Alquran agar tidak merugikan mereka baik di dunia maupun di akhirat.
4. Sebaiknya hal-hal yang haram seperti khamar dan macam-macamnya jangan masuk ke dalam tubuh kita agar kesehatan jasmani dan ruhani selalu terjaga serta mampu melaksanakan semua kewajiban yang telah Allah dan RasulNya perintahkan.
5. Sebaiknya antara yang halal dan haram jangan dicampur-adukkan karena sangat mempengaruhi sistem kinerja otak, jaringan syaraf dan fisik.

